



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENCABUTAN INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN APEL PAGI  
DI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka melakukan penyesuaian atas kebijakan baru mengenai pelaksanaan apel pagi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;  
2. Tenaga Ahli;  
3. Pejabat Fungsional;  
4. Aparatur Sipil Negara (ASN);  
5. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); dan  
6. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Bahwa :  
KESATU : Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Apel Pagi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



KEDUA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Instruksi ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2026  
SEKRETARIS JENDERAL,

- Paraf:
- 1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
  - 2. Kepala Biro Umum
  - 3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum
  - 4. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

ARIE SUDIHAR



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENCABUTAN INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN APEL PAGI  
DI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka melakukan penyesuaian atas kebijakan baru mengenai pelaksanaan apel pagi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;  
2. Tenaga Ahli;  
3. Pejabat Fungsional;  
4. Aparatur Sipil Negara (ASN);  
5. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); dan  
6. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Bahwa :  
KESATU : Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Apel Pagi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

---

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



KEDUA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Instruksi ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2026  
SEKRETARIS JENDERAL,



ARIE SUDIHAR

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.